

TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS INFORMASI HASIL INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT TERBANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh: Monica Elisabeth Palungan²

Caecilia J. J. Waha³

Max K. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana substansi pengaturan hak atas informasi di Indonesia dan bagaimana jaminan pelaksanaan hak atas informasi terhadap hak atas informasi terkait hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terkait hak atas informasi yang ada di Indonesia, telah diatur dalam Konstitusi kita dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hak atas informasi seperti hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sangat penting untuk dilindungi. 2. Jaminan pelaksanaan hukumnya telah diatur dalam Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menyatakan pembatasan hak atas informasi dengan cara mengkategorikan beberapa informasi hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang sebagai informasi rahasia, sehingga hasil investigasi tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti di proses persidangan, namun pembatasan yang diberlakukan tidak proporsional dan akan lebih melindungi hak asasi manusia apabila dibuka.

Kata Kunci: Hak atas Informasi sebagai Hak Asasi Manusia; Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas Informasi adalah hak yang telah dijamin secara nyata dan tegas baik dalam Hukum Internasional maupun dalam Hukum Nasional kita. Pasal 28F Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."⁵

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lahir untuk mengatur adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat."⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga mengatur mengenai hak atas informasi. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas."⁷ Pasal ini telah melindungi hak atas informasi yang harus ditaati bersama.

Berdasarkan beberapa Peraturan yang telah menjamin Hak atas Informasi diatas, maka sudah seharusnya apa yang diharapkan mengenai penjaminan terhadap Hak atas Informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat diimplementasikan dengan baik dan benar tanpa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101176

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

mencederai penghormatan terhadap hak asasi manusia atau merugikan orang lain.

Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa: (1) Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. (2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia, dapat diumumkan kepada masyarakat.⁸ Kecelakaan Pesawat Terbang adalah suatu hal yang tidak kita harapkan bersama karena banyak terjadi kerugian didalamnya bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia dan penyebab terjadinya karena berbagai faktor penyebab, sehingga berbagai macam ketentuan penerbangan internasional dihipunkan sedemikian rupa hingga dapat menunjang keselamatan penerbangan internasional⁹

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa telah terjadi sebuah kesenjangan sosial mengenai pemahaman masyarakat atau dalam hal ini pihak korban kecelakaan pesawat terbang yang berpendapat bahwa mereka bukan hanya membutuhkan hak atas ganti rugi, akan tetapi juga menuntut hak atas informasi secara lengkap dan terperinci sehingga mereka dapat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang, dan mereka berpendapat bahwa pembatasan yang diberlakukan terhadap Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang melarang bahwa hasil investigasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di proses persidangan, telah mencederai hak untuk mendapat informasi yang telah dijamin oleh Hukum Nasional kita dan juga diatur dalam Hukum Internasional, atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi Pengaturan Hukum terkait Hak atas Informasi di Indonesia?
2. Bagaimana Jaminan pelaksanaan hukum Hak Asasi Manusia terhadap Hak atas Informasi terkait Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam

⁸ Lihat Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁹ I. H. Ph. Madjariks Verschoor, *An Introduction to Air Law – Eighth Revised Edition*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006, hlm 195.

penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Substansi Pengaturan Hukum Terkait Hak Atas Informasi Di Indonesia

Hak atas Informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa terpisahkan. Indonesia adalah Negara hukum yang dimana salah satu ciri dari Negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia. Hak atas Informasi ini, telah diatur dan dilindungi oleh berbagai instrument hukum yang ada di Indonesia. Berikut berbagai substansi hukum terkait hak atas Informasi yang ada di Indonesia:

1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Konstitusi Indonesia, mengutip pendapat dari MC Kean, dimana beliau mengatakan bahwa *“A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed. It means the act of constituting, or the state of being constituted/ created/ formed.”*¹⁰

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Pasal yang khusus mengatur mengenai Hak atas Informasi, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*¹¹

Hak atas Informasi telah diakui, akan tetapi harus diberlakukan pembatasan didalamnya, hal ini telah dijamin juga oleh konstitusi kita di dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: *“1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.; 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan*

¹⁰ Erin Mc Kean, *Constitutional Theory*, The New Oxford American Dictionary, Second Edn, Erin McKean, , Oxford, 2015, hlm. 25.

¹¹ H. Subandi Al. Marsudi, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam paradigma reformasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 9.

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis).”

Pasal 28J UUD NRI 1945 tersebut, telah menegaskan mengenai hal pembatasan terhadap hak asasi manusia, dan hal ini termasuk pembatasan terhadap hak atas informasi juga, dan pembatasan harus dilakukan dengan tujuan melindungi hak asasi manusia, namun pada kenyataannya pembatasan yang diberlakukan oleh Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan justru berlaku tidak selaras dengan ketentuan Pasal 28F dan Pasal 28J UUD NRI 1945, dimana hak untuk mendapatkan informasi itu sendiri merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang telah diatur dan dituangkan ke dalam pasal 28F UUD NRI 1945. Dalam proses pembahasan di sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 28F kurang mendapat pembahasan dibandingkan dengan pasal-pasal hak asasi manusia lainnya. Ini dapat diartikan bahwa mayoritas anggota MPR tidak keberatan atas masuknya pasal yang melindungi hak atas informasi ke dalam UUD 1945. Dan dari rumusan Pasal 28F tersebut, bisa kita pilah perbuatan apa saja yang dilindungi Konstitusi berkaitan dengan informasi, antara lain:

a. Mencari; b. Memperoleh; c. Memiliki; d. Menyimpan; e. Mengelola; dan f. Menyampaikan¹²

Berdasarkan perlindungan terhadap Hak atas Informasi tersebut, maka sangat penting untuk hak ini dilindungi. Namun berdasarkan pasal pembatasan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28J bahwa, syarat pembatasan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini termasuk hak atas informasi dapat diberlakukan apabila:

a. Pembatasan dapat diberlakukan apabila untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
b. Pembatasan dapat diberlakukan apabila untuk memenuhi tuntutan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis.

Syarat pembatasan yang dapat diberlakukan ke dalam suatu aturan hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sekalipun hak atas informasi telah dijamin oleh konstitusi kita khususnya Pasal 28F, namun bukan berarti hak atas informasi dapat diterapkan secara bebas atau tidak menggunakan pembatasan, namun dalam hal ini harus diberlakukan sebuah pembatasan. Hal ini bertujuan agar terciptanya sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pembatasan terhadap Hak atas Informasi yang telah diterapkan pada Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maka menurut Penulis hal tersebut belum sesuai dengan syarat pembatasan terhadap hak atas informasi yang telah dibahas sebelumnya, karena pembatasan yang diberlakukan dalam pasal tersebut bertujuan untuk membatasi hak atas informasi terkait hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang, dimana beberapa hasil dari investigasi kecelakaan pesawat terbang telah dikategorikan sebagai informasi rahasia, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di proses persidangan. Hasil Investigasi yang dibatasi dimana telah dikategori sebagai informasi rahasia, terdapat dalam Penjelasan Pasal 359 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “informasi rahasia (*non disclosure of records*)”, antara lain:

a. pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi;
b. rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam pengoperasian pesawat udara;
c. informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian;
d. rekaman suara di ruang kemudi (*cockpit voice recorder*) dan catatan kata demi kata (transkrip) dari rekaman suara tersebut;
e. rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic services*); dan pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman informasi penerbangan (*flight data recorder*).

Pembatasan hak asasi yang diberlakukan oleh Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tersebut merupakan pembatasan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang mencantumkan bahwa pembatasan terhadap hak

¹² Dhobo A. Sasro, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Yayasan Tifa, Jakarta, 2010, hlm 8.

asasi seseorang hanya dapat dilakukan semata-mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Pembatasan dalam Undang-Undang Penerbangan itu sendiri justru menghilangkan hak dari pihak keluarga korban atau semua pihak yang dirugikan saat terjadi kecelakaan pesawat terbang untuk mendapatkan informasi terkait dengan meninggalnya anggota keluarga korban, dan dalam hal ini jika hasil investigasi yang telah dikategorikan sebagai informasi rahasia tersebut tetap pada posisinya, atau dengan kata lain tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan maka hal tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan diberlakukannya suatu pembatasan terhadap hak atas informasi yang telah dijamin oleh konstitusi, dimana menurut penulis hal tersebut belum memenuhi syarat pembatasan untuk menghormati hak asasi manusia dan untuk memenuhi tuntutan seadil-adilnya.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang, salah satu penyebabnya adalah faktor manusia, atau faktor kesalahan, dimana faktor tersebut bisa dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga yang menjadi perhatian disini ialah jika ternyata penyebab kecelakaan pesawat tersebut berhubungan dengan faktor kesalahan manusia yang dilakukan secara sengaja seperti pembajakan pesawat terbang, atau terdapat kasus yang berhubungan dengan tindak pidana didalamnya maupun penyebab lainnya seperti kesalahan dari pilot yang menggunakan obat-obatan penenang yang masuk dalam kategori obat terlarang dan menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat terbang, atau faktor lainnya, pastinya semua korban penumpang pesawat terbang atau pihak-pihak yang merasa dirugikan ingin mendapat pertanggungjawaban hukum, dan harus melakukan penuntutan terhadap pihak yang bersalah, namun dibutuhkan alat-alat bukti yang kuat untuk melakukan penuntutan agar hak asasi manusia dapat dilindungi.

Hasil investigasi yang telah dikategorikan sebagai informasi rahasia atau hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan tersebut, menjadi bisa untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hasil investigasi berupa pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi, rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam pengoperasian pesawat

udara, informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian, rekaman suara di ruang kemudi (*cockpit voice recorder*) dan catatan kata demi kata (transkrip) dari rekaman suara tersebut, rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic services*), pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman informasi penerbangan (*flight data recorder*) tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat dan penting untuk menjamin hak asasi manusia dalam hal ini untuk melakukan penuntutan dan penegakkan hukum terhadap kasus kecelakaan pesawat terbang, sehingga dapat mencegah penyebab yang sama terulang kembali.

Semua isi rekaman kejadian didalam pesawat terbang termasuk kecelakaan pesawat terbang, adalah bagian dari hasil investigasi yang saat ini telah diatur bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di proses persidangan, sehingga berdasarkan penjelasan ini, penulis berpendapat seharusnya hal tersebut dapat dibuka dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di proses persidangan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa:

“(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Berbicara mengenai hak memperoleh dan menyampaikan informasi dengan semua jenis sarana yang tersedia, oleh karenanya jika dikaitkan dengan pasal yang menyatakan bahwa hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Menurut penulis seharusnya hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang, bisa untuk dijadikan sebagai alat bukti diproses persidangan agar hak atas informasi yang merupakan hak asasi manusia, dapat dijalankan sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini, telah melindungi hak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, dalam hal ini kotak hitam yang merupakan bentuk dari hasil investigasi yang segala informasi hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang, seharusnya dapat dibuka untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga menyatakan bahwa Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pembatasan terhadap hak asasi manusia, khususnya juga termasuk hak atas informasi harus sesuai dengan tujuan pembatasan dalam Undang-Undang ini, begitu juga jika diterapkan dalam Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, seharusnya dapat dibatasi dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bagian penjelasannya menyatakan "Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."¹³

Pasal-Pasal tersebut telah menjamin pengaturan terhadap apa saja yang masuk kedalam bagian informasi elektronik, sehingga hal-hal tersebut bersifat tidak boleh disalahgunakan dan harus digunakan untuk menjamin dan melindungi hak atas informasi itu sendiri. Kotak Hitam Pesawat Terbang yang merupakan benda yang berisi segala informasi

mengenai kegiatan penerbangan dalam bentuk rekaman-rekaman yang ada didalamnya, termasuk informasi rekaman pada saat terjadi kecelakaan pesawat terbang, merupakan bagian dari informasi elektronik, aturan tersebut sudah jelas mengatur mengenai apa saja yang menjadi bagian dari informasi elektronik.

Bagian dari Informasi Elektronik yaitu sekumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dalam hal ini hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang atau dengan kata lain semua informasi yang berada didalam kotak hitam merupakan bagian yang dikategorikan sebagai informasi elektronik.

Undang-Undang ini juga telah mengakui bahwa informasi elektronik bersifat mengikat dan telah diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, maka menurut penulis akan lebih baik apabila hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang, bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang nyata terhadap hak asasi manusia khususnya dalam hak atas informasi.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai hak atas informasi publik, dimana Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

¹³ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.¹⁴

Pasal tersebut mengatur tentang hak mengakses informasi yang ada pada badan publik. Informasi tersebut mencakup dokumentasi yang dimiliki oleh lembaga publik, tanpa memandang bagaimana informasi disimpan, sumber-sumber informasi, dan tanggal Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa informasi Publik yang bersifat rahasia, tidak bisa dipublikasikan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.

Menurut penulis berdasarkan pasal tersebut artinya adalah jika informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi rahasia, namun pada kenyataannya saat dibuka seperti dalam hal menjadikan informasi tersebut sebagai alat bukti dalam proses persidangan dan hal tersebut ternyata lebih mengakomodir kepentingan yang lebih besar, oleh karenanya informasi tersebut bisa dibuka karena bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, sehingga jika dikaitkan dengan hal mengenai hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, dalam hal ini menurut penulis akan lebih efektif jika hasil investigasi kecelakaan pesawat dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam proses persidangan, sehingga akan melindungi kepentingan yang lebih besar sesuai dengan tujuan dari aturan tersebut.

Salah satu upaya untuk memenuhi hak atas informasi yang merupakan hak konstitusional dan hak setiap warga negara, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai payung hukum bagi pelaksanaan dan pemenuhan hak konstitusional warganya untuk memperoleh Informasi. Hak atas informasi dalam Undang-Undang ini menyatakan mengenai badan publik yang memiliki informasi bukan untuk badan publik itu sendiri, melainkan informasi dibadan publik merupakan bisa dimiliki oleh seluruh warga negara indonesia secara keseluruhan yang mengajukan permohonan terhadap informasi public, sehingga pemohon informasi yaitu warga negara indonesia mempunyai hak untuk mengakses informasi tersebut, pada tatanan

praktis, siapa pun bisa mengajukan permohonan kepada badan publik untuk mendapatkan informasi.

Hak atas informasi diakui sebagai hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional, hal ini berarti Negara memiliki kewajiban secara hukum untuk melaksanakannya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dalam konsiderannya secara tegas menyatakan informasi ialah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta sebagai bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik ialah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public.

Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang menyatakan bahwa hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan atau dalam hal ini telah melarang dan membatasi hak atas informasi, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi penulis bahwa hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang didalamnya telah secara tegas menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, sehingga dalam membatasi suatu aturan, harus berdasarkan tujuan untuk melindungi setiap hak asasi manusia yang ada.

5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menjamin Hak atas Informasi, yang bisa kita lihat bersama di dalam pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang

¹⁴ Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

batas-batas wilayah.¹⁵

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, merupakan Pasal yang menjamin mengenai hak atas Informasi yang bisa diakses oleh semua orang tanpa intervensi, dan Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.¹⁶ Kebebasan berpendapat tanpa ada intervensi, serta mencari, menyampaikan, dan menerima informasi, merupakan hak atas informasi yang telah dilindungi, hal ini merupakan bagian dari hak atas informasi yang harus dilindungi, untuk menjamin hak asasi manusia semua orang.

Hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti diproses persidangan yang diatur dalam Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menurut penulis hal seharusnya informasi hasil investigasi tersebut bisa dibuka dan dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, karena dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang merupakan instrumen hak asasi manusia internasional sudah menjamin adanya hak atas informasi atau mendapatkan informasi, tanpa ada intervensi dari pihak tertentu dan dapat mengakses informasi tanpa ada batasan wilayah, dalam hal ini terkait hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang, sehingga kecelakaan pesawat terbang yang terjadi di wilayah manapun, menurut penulis seharusnya informasi tersebut bisa diakses untuk melindungi kepentingan yang lebih besar mengenai hak atas informasi.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), menyatakan bahwa:

“1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk

kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”¹⁷

Pasal 19 tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.¹⁸ Hak atas Informasi adalah bagian dari hak sipil Hak Sipil, hal ini dapat kita lihat bersama *dalam International Covenant On Civil and Political Rights* yang juga telah diratifikasi oleh negara kita Indonesia tepatnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Jika dilihat dari macam-macam hak asasi manusia yang telah dijabarkan diatas, maka hak atas Informasi ini termasuk kedalam Hak Sipil.

Hak Sipil adalah seperangkat hak yang ditetapkan oleh hukum yang melindungi kebebasan individu agar tidak salah ditolak atau dibatasi oleh pemerintah, organisasi sosial, atau individu swasta lainnya. Contoh hak sipil termasuk hak orang untuk bekerja, belajar, makan, dan hak untuk mendapatkan dan mengelola informasi. Bunyi pasal tersebut secara jelas telah mengakomodir bahwa hak atas Informasi adalah bagian penting dari hak sipil dan harus diterapkan dengan baik. Maka inilah yang menjadi salah satu penjelasan penting terkait hubungan antara hak atas informasi dan hak sipil sebagai hak asasi manusia, namun jika dikaitkan

¹⁵ Lihat Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

¹⁶ Asep Mulyana, *Hak atas Informasi dalam bingkai HAM*, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, Jakarta, 2015, hlm 1.

¹⁷ Lihat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

¹⁸ Asep Mulyana, op cit. hlm 2.

dengan hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, menurut penulis hal ini kurang sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menjamin terkait kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya, karena hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang, sangat berperan penting untuk kepentingan banyak pihak yaitu keluarga korban dan semua pihak yang dirugikan saat terjadi kasus kecelakaan pesawat terbang untuk mencari keadilan.

Inilah yang menjadi beberapa substansi pengaturan hukum terkait Hak atas Informasi yang ada di Indonesia, dimana setiap hak atas informasi telah dijamin oleh hukum formal kita di Indonesia, sehingga penegakkan hukum terhadap hak atas informasi, dapat terimplementasikan dengan baik.

B. Jaminan Pelaksanaan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Hak atas Informasi terkait Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan.

Indonesia memiliki berbagai pengaturan terhadap hak atas informasi, penerbangan, dan investigasi kecelakaan pesawat terbang. Pengaturan tersebut dibentuk dengan tujuan terciptanya sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga jika terjadi sebuah kasus kecelakaan pesawat terbang, telah ada regulasi yang mengatur mengenainya. Namun sebuah peraturan perundang-undangan, apabila sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka peraturan perundang-undangan tersebut bisa dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, telah menyatakan bahwa hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang tidak bisa dijadikan alat bukti, karena beberapa informasi dari hasil investigasi, telah diberlakukan pembatasan didalamnya dimana informasi-informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia.

Pasal 28F UUD NRI 1945, telah dengan jelas mengatur mengenai kebebasan mencari,

mengakses, dan mengelolah informasi, maka yang akan dibahas disini apakah Pembatasan yang mengkategorikan Informasi Rahasia di dalam pasal tersebut apakah masih efektif pemberlakuannya dan tidak bertentangan dengan Konstitusi kita tepatnya pada Pasal 28F, atau yang terjadi adalah sebaliknya.

Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang akan dilakukan oleh KNKT (Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi). Tugas dari KNKT, hal ini telah diatur berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 adalah, Pasal 2 menyatakan bahwa “KNKT mempunyai tugas: Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi; Memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi”.¹⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2013, tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, Pasal 3 Menyatakan bahwa “Investigasi Kecelakaan Transportasi diselenggarakan untuk mengungkap suatu peristiwa kecelakaan transportasi secara profesional dan independen guna memperoleh data dan fakta penyebab terjadinya kecelakaan transportasi.”

Pasal 6 dan Pasal 9 menyatakan bahwa: “Pasal 6 Investigasi Kecelakaan Transportasi dilakukan terhadap:

- a. kecelakaan Kereta Api;
- b. kecelakaan Kapal;
- c. kecelakaan Pesawat Udara; dan
- d. kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum.”

Pasal 9 “Kecelakaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. Pesawat Udara yang jatuh pada saat tinggal landas, lepas landas, atau selama penerbangan;
- b. tabrakan antar Pesawat Udara atau antar Pesawat Udara dengan fasilitas di bandar udara;
- c. Pesawat Udara yang hilang atau tidak dapat diketemukan; dan/atau
- d. Pesawat Udara yang mengalami Kejadian Serius (*serious incident*)”.²⁰

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan

¹⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

²⁰ Lihat Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, Bagian 830 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 830*) tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil kecelakaan transportasi khususnya pada Prosedur Nomor 830.30 menyebutkan bahwa "Tujuan investigasi kecelakaan atau kejadian serius adalah pencegahan kecelakaan dan kejadian serius. Maksud dari investigasi tersebut tidak untuk mencari kesalahan atau pertanggungjawaban Pasal-Pasal tersebut menyatakan beberapa jenis kecelakaan Pesawat Udara yang terjadi."²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan telah menyatakan bahwa Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam Proses Persidangan, hal ini jelas terdapat di dalam Pasal 359 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa:

"(1) Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

(2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia, dapat diumumkan kepada masyarakat."

Hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan ada didalam Penjelasan mengenai Pasal 359 yang bisa dilihat dibawah ini:

"Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi rahasia (*non disclosure of records*)" antara lain:

- a. pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi;
- b. rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam pengoperasian pesawat udara;
- c. informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian;
- d. rekaman suara di ruang kemudi (*cockpit voice recorder*) dan catatan kata demi kata (transkrip) dari rekaman suara tersebut;
- e. rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic services*); f. pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman

informasi penerbangan (*flight data recorder*)."

Pasal ini, merupakan Pasal Pembatasan Terhadap Hak atas Informasi, dimana bunyi dalam huruf a hingga huruf f telah digolongkan kedalam informasi hasil investigasi yang bersifat rahasia, hal pembatasan ini diberlakukan berdasarkan jaminan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang tercantum kedalam pasal 28F menyatakan bahwa (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut penulis bahwa pemberlakuan terhadap pembatasan hak asasi manusia telah dijamin oleh konstitusi kita, akan tetapi pembatasan tersebut harus sesuai dengan esensi dari tujuan pembatasan yang ada sehingga dapat menciptakan kepastian hukum terhadap hak asasi manusia, begitu juga dengan hak atas informasi ini. Retorika "kebebasan bukan tanpa batas" yang kerap diulang-ulang menjadi isyarat adanya upaya melakukan pembatasan secara terlalu luas.

Asfinawati, dalam bukunya yang berjudul *Membatasi Tanpa Melanggar*, seperti yang dikemukakan oleh Bielefeldt bahwa pembatasan ada batas-batasnya, sehingga terdapat dua cara dalam melindungi hak asasi manusia yaitu *forum internum*, yang berlaku absolut dan tak dapat dibatasi bahkan pada saat darurat publik; dan *forum externum*, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan atau memanasifasikan keyakinan yang dimiliki, dalam kondisi-kondisi tertentu dan untuk tujuan-tujuan yang spesifik, dapat dibatasi.²²

Pembatasan terhadap hak atas informasi ini dilakukan dengan tujuan disamping ada hak, maka ada juga yang namanya kewajiban saling menghormati hak asasi manusia antara satu dengan yang lainnya, Kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara

²¹ Lihat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2017

²² Asfinawati, *Membatasi Tanpa Melanggar*, Center of religious and cross-cultural studies, Yogyakarta, 2019, hlm. 2

Indonesia dalam melaksanakan hak dan kebebasannya harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain.²³

Kewenangan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 di atas merupakan kewenangan "*inheren*" negara yang diterima dan diakui oleh setiap negara hukum dan negara demokrasi pada umumnya.²⁴

Aturan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa tujuan diberlakukannya pembatasan terhadap hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan tersebut, adalah agar terciptanya kualitas keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan yang sama.²⁵

Edwar Omar juga telah menyatakan bahwa Hak Informasi adalah sesuatu yang bersifat *Maximum Access Limited Exemption (MALE)*²⁶. Pernyataan tersebut juga telah diatur dalam regulasi hukum Indonesia, akan tetapi harus berdasarkan tujuan keselamatan tersebut, yang artinya hak atas informasi bersifat hak yang dapat dibatasi untuk melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia namun bukan berarti pembatasan dilakukan hanya untuk kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Isi dari hasil investigasi yang dikategorikan sebagai informasi rahasia terdapat didalam kotak hitam (*blackbox*), dimana kotak hitam ini hanya bisa dibuka oleh KNKT dimana mereka telah dilengkapi dengan keahlian khusus dalam membuka Kotak Hitam atau mengungkapkan isi Kotak Hitam.

Hasil investigasi dalam hal ini hak atas informasi yang telah dikategorikan sebagai informasi rahasia dan diberlakukan pembatasan pada Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur mengenai hak atas informasi. Menurut penulis bahwa meskipun ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, akan tetapi seharusnya pembatasan tersebut sesuai dengan esensi atau syarat pembatasan yaitu untuk menjamin penghormatan terhadap

hak asasi manusia. Penyebab dari terjadinya kasus kecelakaan pesawat terbang, karena hal teknis atau sebuah kesalahan yang tidak disengaja, dan kesengajaan karena terdapat kepentingan dari pihak tertentu.

Sabotase pesawat terbang merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang, sehingga jika hasil investigasi yang dikategorikan sebagai informasi rahasia diubah menjadi informasi yang bisa diakses demi kepentingan bersama untuk kepastian hukum terhadap hak asasi manusia, yaitu: a. pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses investigasi; b. rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalam pengoperasian pesawat udara; c. informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian; d. rekaman suara di ruang kemudi (*cockpit voice recorder*) dan catatan kata demi kata (transkrip) dari rekaman suara tersebut; e. rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan lalu lintas penerbangan (*air traffic services*); dan f. pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi termasuk rekaman informasi penerbangan (*flight data recorder*)."

Jika Informasi ini dibuka, maka bagi para pihak korban yang ingin menuntut ganti rugi tambahan secara perdata, atau jika informasi tersebut dibuka dan diketahui penyebab rinci kecelakaan pesawat tersebut ternyata berkaitan dengan penyebab yang dapat dibawah kerana hukum pidana, maka informasi yang dikategorikan saat ini ke dalam informasi rahasia tersebut akan sangat membantu proses penuntutan peradilan, dikarenakan hal-hal tersebut dapat menjadi barang bukti yang kuat, lagipula pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya bisa diberlakukan apabila tidak mencederai hak asasi manusia orang lain, sementara jika hasil investigasi ini bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, maka sifatnya tetap tidak akan bertentangan dengan esensi dari pembatasan yang ada, malahan akan membuat kepastian hukum terhadap jaminan hak asasi manusia, semakin menjadi kuat dan maksimal.

Merujuk pada pendapat Majda El-Muhtaj dalam bukunya hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, beliau mengemukakan berbagai teori antara lain *will theory* yang mengatakan "bahwa yang diperpegangi adalah bahwa hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan

²³ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm 542.

²⁴ Harjono, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pascasarjana Universitas, Jambi, Oktober 2009, hlm. 6

²⁵ Edward Omar, *Konstitusionalitas Hasil Investigasi Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Universitas Tarumanara, Jakarta, hlm 6.

²⁶ Dhoho A Sastro et al. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta hlm 14.

pihak lain".²⁷

Teori diatas juga didukung dengan "*Interest Theory*, yang mengungkapkan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak". Dapat disimpulkan bahwa hak atas informasi, bertujuan untuk melindungi serta mengembangkan kepentingan dari pemilik hak itu sendiri. Jika tujuan dari hak itu sendiri tidak terpenuhi terhadap pembatasan hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, maka hak atas informasi dari pihak korban, belum terlindungi untuk mendapatkan keadilan. Teori-teori besar ini lahir sebagai produk pemikiran sejarah peradaban manusia sebagai wujud manifestasi dari interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk saling melindungi hak asasi manusia.

Mengutip pendapat dari Aharon Barak, beliau mengatakan bahwa jika terjadi benturan dua kepentingan, antara hak konstitusional dan kepentingan (tujuan tertentu) yang ingin membatasinya seperti pembatasan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka pembatasan dapat dikatakan konstitusional apabila pembatasan tersebut proporsional.²⁸ Uji proporsionalitas biasanya dilakukan untuk menentukan apakah pembatasan yang diberlakukan sudah ideal terhadap aturan prinsip yang dianut oleh masing-masing pasal dan tidak bertentangan dengan peraturan dasar sebuah negara, dalam hal ini jika diindonesia harus sesuai dengan UUD NRI 1945 atau biasa dikenal dengan *conflict of rules*. Tes proporsionalitas ini telah digunakan di berbagai yurisdiksi, seperti di pengadilan di India, Jerman, Afrika Selatan, Kanada, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa, dan lainnya.²⁹

Berhnard Schlink menerapkan beberapa tahap uji proporsionalitas yang dapat ditempuh dengan skema: Pertama, apakah ada tujuan yang legitimate dalam melakukan pembatasan hak (*legitimate*). Kedua, apakah ketentuan/kebijakan yang membatasi hak tersebut, telah sesuai

dengan norma dasar atau belum (*suitability*). Ketiga apakah berbagai pelanggaran yang dihasilkan dari sebuah ketentuan/kebijakan tersebut sudah yang paling minimum (*necessity*). Keempat, apakah ketentuan tersebut menghasilkan keuntungan terhadap hak dan kewajiban dengan mengurangi realisasi hak (*balancing*).³⁰

Menurut Penulis bahwa Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, terkait uji proporsionalitas terhadap hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan bahwa:

- 1) Melihat tujuan yang jelas (*Legitimate*), dari pasal 28F UUD NRI 1945 adalah untuk melindungi hak atas informasi bagi korban kecelakaan pesawat terbang, maka hak atas informasi dapat digunakan sebagai jaminan hukum bagi korban dan keluarganya. Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 28J UUD NRI 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan yang diberlakukan terhadap Pasal 359 UU Penerbangan, dimana pasal tersebut membatasi hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dengan tujuan untuk keselamatan penerbangan, maka uji proporsionalitas tersebut dilakukan.;
- 2) Tahap Kesesuaian (*Suitability*), bahwa terkait aturan Pasal 359 yang menyatakan mengenai pembatasan terhadap hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan tersebut, menurut penulis, pembatasan terhadap hak atas informasi yang diberlakukan, belum sesuai dengan jaminan hak atas informasi yang diatur kedalam Pasal 28F UUD NRI 1945 sebagai norma dasar Indonesia, yang telah

²⁷ Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Permata Media, Jakarta, 2007, hlm 17.

²⁸ Aharon Barack, *Proportionality: Constitutional Rights and theirs limitations*, Cambridge University, Britania Raya, 2012, hlm 3.

²⁹ Mark Tushnet and Vicki Jackson, *Proportionality: New Frontiers New Challenges*, Cambridge University Press, Britaia Raya, 201, 2017, hlm 1.

³⁰ Benhard Schilink *Proportionality in Constitutional law Why everywhere but here*, Journal of comparative & International Law, Duke, 2012, hlm 291-292.

melindungi dan menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, oleh karenanya Penulis menganggap bahwa uji proporsionalitas terkait pembatasan hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan ini, yaitu pada tahap ini dinyatakan tidak *suitability*.

- 3) Tahap Kebutuhan (*Necessity*), pada tahapan ketiga ini, menurut pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang telah membatasi hasil investigasi telah dikategorikan ke sebagai informasi rahasia dan tidak bisa dijadikan alat bukti diproses pengadilan, bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai keselamatan penerbangan, justru terdapat cara lain yang lebih tidak membatasi hak atau *less restrictive means*, yaitu dengan membuat hasil investigasi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, maka kebutuhan untuk mencapai keselamatan penerbangan telah terpenuhi, dan saat melakukan investigasi, itupun sudah mencapai tujuan keselamatan penerbangan, ditambah jika kategori informasi rahasia diubah menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di proses persidangan, maka persidangan dapat berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir penyebab kecelakaan yang sama, tidak terjadi lagi dikemudian hari, oleh karena hal tersebut maka penulis beranggapan bahwa uji proporsionalitas mengenai pembatasan hak atas informasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan tersebut tidak *Necessity*.
- 4) Tahap Keseimbangan (*Balancing*), uji proporsionalitas pada bagian ini terkait pembatasan hak atas informasi mengenai hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, menurut penulis hal ini bersifat belum

balancing dikarenakan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap pasal tersebut belum bersifat menguntungkan, dimana kewajiban untuk menjalankan hak atas informasi belum dilindungi dengan baik karena hasil investigasi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, sementara jika hasil investigasi tersebut dapat dibuka, maka akan mempermudah penuntutan dalam proses persidangan dan melindungi hak atas informasi, oleh karena hal tersebut sehingga menurut penulis pembatasan dalam uji proporsionalitas ini belum memiliki sifat *balancing*.

Mengutip pendapat dari Majelis PBB yang menyatakan bahwa "*freedom of information is a fundamental human right and the touchstone for all freedoms to which the United Nations is consecrated*".³¹ Pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat diberlakukan selama sesuai dengan syarat-syarat pembatasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni: Pertama, Pembatasan dapat diberlakukan apabila untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Pembatasan dapat diberlakukan apabila untuk memenuhi tuntutan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Apabila Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan tersebut dibuka dan informasinya dapat dijadikan sebagai alat bukti di proses persidangan, maka tidak akan menghilangkan esensi dari jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam hak atas informasi, justru dengan informasi-informasi tersebut maka hukum dapat ditegakkan dengan baik, dan tidak akan menghalangi proses peradilan untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia, karena tidak bisa dipungkiri bagaimana jika penyebab terjadi sebuah kecelakaan pesawat terbang ada kaitannya dengan kasus perdata jika mau ganti rugi tambahan atau kasus pidana jika terjadi sebuah insiden kesengajaan, maka semuanya hanya dapat diketahui secara rinci jika informasi tersebut dibuka dan bisa dijadikan sebagai alat

³¹ Rajeev Kumar Singh, *Right to Information: The Basic Need of Democracy*, Journal of Education & Social Policy, 2014, Volume 1 Nomor 2, hlm 89.

bukti di proses persidangan.

Pertanggungjawaban hukum jika terjadi kecelakaan pesawat terbang, dimana pertanggungjawaban hukum tersebut telah diatur antara lain kedalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa:

(1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.; (2) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.; (3) Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.” Pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan pesawat terbang, telah diatur dalam pasal diatas, dan ayat (3) menjelaskan bahwa dapat diadakan ganti rugi tambahan dengan cara melakukan penuntutan ke pengadilan, akan tetapi dalam melakukan penuntutan dipengadilan maka dibutuhkan sebuah alat bukti yang kuat, yakni informasi rahasia yang terdapat dalam Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan tersebut, maka seharusnya pengkategorian tersebut bisa dilepaskan agar Pasal 141 ayat (3) dalam Undang-Undang Penerbangan, secara praktik dapat mewujudkan kepastian hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansi Pengaturan Hukum terkait Hak atas Informasi yang ada di Indonesia, telah diatur ke berbagai pengaturan hukum secara formal antara lain dalam Pasal 28F dan ayat (2) Pasal 28J UUD NRI 1945, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini telah mengatur bahwa Informasi tidak dapat dibuka apabila informasi tersebut melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, sementara dengan membuka Informasi hasil investigasi untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, maka akan melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu hak-hak pihak korban terlindungi daripada menutupnya, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, dan Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mengatur mengenai pembatasan terhadap hasil investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 830*) tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil kecelakaan transportasi. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, yang menyatakan bahwa Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang dilakukan untuk memperoleh data dan fakta penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang.

2. Jaminan Pelaksanaan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Hak atas Informasi terkait Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, telah diatur di dalam Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana pasal tersebut menyatakan pembatasan hak atas informasi dengan cara mengkategorikan beberapa informasi hasil investigasi sebagai informasi rahasia, sehingga hasil investigasi tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti di proses persidangan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan tes uji proporsional menurut doktrin hukum, dimana uji proporsionalitas dilakukan untuk menentukan apakah pembatasan yang diberlakukan sudah ideal terhadap aturan prinsip yang dianut oleh ketentuan pasal dan

bertentangan dengan peraturan dasar sebuah negara atau tidak. Pasal tersebut bersifat tidak proporsional, artinya Informasi Hasil Investigasi yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di proses persidangan seharusnya bisa dibuka untuk dijadikan sebagai alat bukti sehingga penyebab rinci dari kecelakaan pesawat terbang bisa diketahui oleh pihak korban, dan jika didapati penyebab kecelakaan pesawat terbang tersebut ternyata mengarah kepada tindakan kasus perdata atau pidana, maka proses pengadilan pastinya akan berjalan dengan baik karena ada bukti yang kuat yaitu bukti dari hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang tersebut.

B. Saran

1. Hak atas Informasi telah diatur kedalam berbagai Pengaturan Hukum yang ada di Indonesia, maka Untuk melindungi hak atas informasi tersebut, Penulis menyarankan agar dalam melakukan suatu pembatasan hak atas informasi terhadap Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan bisa sesuai dengan tujuan dari pembatasan yaitu untuk melindungi hak asasi manusia yang sifatnya merupakan perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar, maka sebaiknya Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa hasil investigasi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, dapat dilakukan perubahan terhadap pasal tersebut, serta membentuk peraturan khusus yaitu peraturan pemerintah yang berhubungan dengan hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang yang bisa dibuka untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, untuk melindungi hak atas informasi pihak korban.
2. Untuk menciptakan jaminan pelaksanaan hukum hak asasi manusia terhadap hak atas informasi terkait hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang yang saat ini pengaturannya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, dan karena pasal tersebut tidak proporsional atau dengan kata lain belum bersifat melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak atas informasi, maka penulis menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi terkait peraturan mengenai hasil investigasi yang bisa dibuka sebagai keperluan alat bukti dalam proses persidangan sehingga pihak keluarga korban dapat melakukan penuntutan untuk

mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfinawati, 2019, *Membatasi Tanpa Melanggar*, Center of religious and cross-cultural studies, Yogyakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Corporate Forum for Community Development, Jakarta.
- Barack Aharon, 2012 *Proportionality: Constitutional Rights and their limitations*, Cambridge University, Britania Raya.
- El-Muhtaj Madja, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Harjono, 2009, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi.
- Kean Mc Erin, *Constitutional Theory*, 2015, The New Oxford American Dictionary, Oxford.
- Kurniawati Euis, Nahar Agus, 2008, *Mesin Terbang Pesawat, Helikopter dan Balon Udara*, Alprin, Semarang.
- Mulyana Asep, 2015, *Hak atas Informasi dalam bingkai HAM*, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, Jakarta.
- Omar Edward, 2019, *Konstitusionalitas Hasil Investigasi Sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Sasro Dhobo, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Yayasan Tifa, Jakarta,
- Schlink Bernhard, 2012, *Proportionality in Constitutional law Why everywhere but here*, Journal of comparative & International Law, Duke..
- Singh Rajeev, 2014, *Right to Information: The Basic Need of Democracy*, Journal of Education & Social Policy.
- Mark Tushnet, Jackson Vicki, 2017, *Proportionality: New Frontiers, New Challenges*, Cambridge University Press, Britania Raya.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil kecelakaan transportasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.